

PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) – PELANGGARAN KODE ETIK PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024

PUTUSAN NOMOR : 200-PKE-DKPP/VIII/2024, 20 HLM

PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU TENTANG DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK TERHADAP BAWASLU KABUPATEN PAMEKASAN DAN PANWASLU KECAMATAN PADEMAWU

- Abstrak** : Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa dan memutus Pengaduan Nomor 236-P/L-DKPP/VI/2024 yang diregistrasi sebagai Perkara Nomor 200-PKE-DKPP/VIII/2024. Pengadu melaporkan Ketua dan salah satu Anggota Bawaslu Kabupaten Pamekasan, serta Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Pademawu atas tindakan para Teradu yang dinilai tidak berpedoman pada prinsip kepastian hukum, profesionalitas, serta tata cara rekrutmen Pengawas Desa sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk kebijakan melakukan rekrutmen ulang meskipun telah tersedia calon pengganti yang memenuhi syarat.
- : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; dan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.
- : Perkara bermula dari pengaduan masyarakat kepada DKPP atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Pamekasan serta Panwaslu Kecamatan Pademawu dalam proses rekrutmen Pengawas Kelurahan/Desa pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. Pengadu mendalilkan adanya penyimpangan prosedur seleksi, baik dalam pelaksanaan wawancara maupun penetapan dan pengisian kembali Pengawas Desa melalui mekanisme rekrutmen ulang yang dinilai tidak sesuai ketentuan penggantian antarwaktu. Selanjutnya, DKPP memutuskan : 1) Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian; 2) Merehabilitasi nama baik Teradu I Sukma Umbara Tirta Firdaus selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kabupaten Pamekasan, dan Teradu II Moh. Imron selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Pamekasan terhitung sejak Putusan ini dibacakan; 3) Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu III Mohammad Tosan selaku Ketua merangkap Anggota Panwaslu Kecamatan Pademawu, Teradu IV Dharma Sultoni, dan Teradu V Lukman Syaifuddin masing-masing selaku Anggota Panwaslu Kecamatan Pademawu terhitung sejak Putusan ini dibacakan; 4) Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini sepanjang terhadap Teradu I dan Teradu II paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan; 5) Memerintahkan Bawaslu Kabupaten Pamekasan untuk melaksanakan putusan ini sepanjang terhadap Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan; dan 6) Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.
- Catatan** : Putusan ini diputuskan dalam Sidang Pleno Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Senin 9 Desember 2024